



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG
PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.



Faint, illegible text in the upper middle section of the page, possibly a header or title.

A single line of faint text located in the middle of the page.

A line of faint text spanning across the middle of the page.

A line of faint text in the lower middle section of the page.

A single line of faint text in the lower middle section of the page.

A line of faint text spanning across the lower middle section of the page.

A single line of faint text in the lower middle section of the page.

A line of faint text spanning across the lower middle section of the page.

A single line of faint text in the lower middle section of the page.

A single line of faint text in the lower middle section of the page.

A line of faint text spanning across the lower middle section of the page.

A line of faint text spanning across the lower middle section of the page.

A single line of faint text at the bottom left of the page.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs across the left half of the page.

10/10/10



5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

1. The first part of the document
 2. discusses the general principles
 3. of the proposed system.
 4. It is intended to provide a
 5. clear and concise overview
 6. of the key components and
 7. objectives of the project.
 8. The second part of the document
 9. details the specific implementation
 10. of the system, including the
 11. hardware and software requirements.
 12. This section also covers the
 13. testing and evaluation process,
 14. as well as the expected results
 15. and conclusions of the study.
 16. Finally, the third part of the
 17. document provides a summary of
 18. the findings and recommendations
 19. for future work. It also
 20. includes a list of references
 21. and an appendix containing
 22. additional data and figures.
 23. The document is intended to
 24. serve as a comprehensive
 25. reference for anyone interested
 26. in the development and
 27. implementation of this system.
 28. It is hoped that the information
 29. provided here will be helpful
 30. and informative to all readers.
 31. Thank you for your attention.
 32. Sincerely,
 33. [Name]

1. The first part of the document
 2. discusses the general principles
 3. of the proposed system.
 4. It is intended to provide a
 5. clear and concise overview
 6. of the key components and
 7. objectives of the project.
 8. The second part of the document
 9. details the specific implementation
 10. of the system, including the
 11. hardware and software requirements.
 12. This section also covers the
 13. testing and evaluation process,
 14. as well as the expected results
 15. and conclusions of the study.
 16. Finally, the third part of the
 17. document provides a summary of
 18. the findings and recommendations
 19. for future work. It also
 20. includes a list of references
 21. and an appendix containing
 22. additional data and figures.
 23. The document is intended to
 24. serve as a comprehensive
 25. reference for anyone interested
 26. in the development and
 27. implementation of this system.
 28. It is hoped that the information
 29. provided here will be helpful
 30. and informative to all readers.
 31. Thank you for your attention.
 32. Sincerely,
 33. [Name]



**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

FILE 1

1. The first part of the report describes the synthesis of a new class of compounds, the 1,2-dithiolanes, which are of interest in the study of the mechanism of the reaction of sulfur with alkenes. The synthesis is carried out by the reaction of a dithiolane derivative with an alkene in the presence of a catalyst. The reaction is carried out in a sealed tube at 100°C for 24 hours. The product is purified by distillation and its boiling point is found to be 45°C at 10 mm Hg. The yield is 80%.

2. The second part of the report describes the study of the mechanism of the reaction of sulfur with alkenes. It is shown that the reaction proceeds via a cyclic intermediate, the 1,2-dithiolane, which is formed by the addition of sulfur to the double bond of the alkene. The reaction is first order in both sulfur and alkene. The rate of reaction is independent of the concentration of the catalyst. The activation energy for the reaction is 15 kcal/mole.

3. The third part of the report describes the study of the mechanism of the reaction of sulfur with alkenes. It is shown that the reaction proceeds via a cyclic intermediate, the 1,2-dithiolane, which is formed by the addition of sulfur to the double bond of the alkene. The reaction is first order in both sulfur and alkene. The rate of reaction is independent of the concentration of the catalyst. The activation energy for the reaction is 15 kcal/mole.

8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa baik bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

BAB II

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the survey, the second section deals with the results of the survey, and the third section deals with the results of the survey.

3. The third part of the report deals with the results of the survey. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the survey, the second section deals with the results of the survey, and the third section deals with the results of the survey.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the survey, the second section deals with the results of the survey, and the third section deals with the results of the survey.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the survey, the second section deals with the results of the survey, and the third section deals with the results of the survey.

TABLE II

TABLE II

TABLE II

The results of the survey are shown in Table II. The first part of the table shows the results of the survey, and the second part shows the results of the survey.

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa ;
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
- d. Segala sesuatu yang memuat kewajiban, larangan, dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

A small, faint line of text, possibly a section separator or a specific heading.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, positioned in the lower middle section of the page.

A small, faint line of text, possibly a signature or a closing mark.

A line of faint, illegible text, possibly a date or a reference number.

A final line of faint, illegible text at the bottom of the page.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan Masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa di sampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

1941

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is in a state of depression and that the government is facing a serious financial crisis. The report also discusses the political situation and the role of the military. It is stated that the military is a powerful institution and that it has a significant influence on the government. The report concludes that the country is in a state of crisis and that urgent measures are needed to address the situation.

1942

The second part of the report deals with the specific measures that have been taken to address the economic crisis. It is noted that the government has implemented a series of measures to reduce government spending and to increase tax revenue. It is also noted that the government has implemented a series of measures to control inflation and to stabilize the exchange rate. The report concludes that these measures have had a positive impact on the economy and that the government is making progress in addressing the crisis.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Sebelum BPD menyetujui Peraturan Desa, BPD dapat mengundang tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun warga masyarakat yang terkait untuk dimintai keterangan dan saran pertimbangan.
- (2) Peraturan Desa sebelum ditetapkan, agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups. It is found that the situation is generally satisfactory, but there are some points which require attention. The second part of the report deals with the specific points mentioned in the first part. It is found that the situation is generally satisfactory, but there are some points which require attention. The third part of the report deals with the specific points mentioned in the first part. It is found that the situation is generally satisfactory, but there are some points which require attention.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups. It is found that the situation is generally satisfactory, but there are some points which require attention. The second part of the report deals with the specific points mentioned in the first part. It is found that the situation is generally satisfactory, but there are some points which require attention. The third part of the report deals with the specific points mentioned in the first part. It is found that the situation is generally satisfactory, but there are some points which require attention.

Pasal 8


- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV
BERITA ACARA

Pasal 11

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi peraturan yang dibahas ;
 - b. jumlah dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Tokoh Masyarakat Desa yang hadir ;
 - c. pokok-pokok pembicaraan peserta rapat ;
 - d. kesimpulan rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Page 1

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat mengajukan keberatan .
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Bupati disertai alasan keberatan tersebut.
- (6) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

10. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the order in which they were received. The names and addresses are as follows:

11. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary. The names and addresses are as follows:

12. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Treasurer. The names and addresses are as follows:

13. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman. The names and addresses are as follows:

14. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Vice-Chairman. The names and addresses are as follows:

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

15. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary. The names and addresses are as follows:

16. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Treasurer. The names and addresses are as follows:

17. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman. The names and addresses are as follows:

18. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Vice-Chairman. The names and addresses are as follows:

- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-1004

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 18

1960
1961

1962
1963

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972